

[ARTICLE]

NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR ELECTRONIC MINUTES OF SHAREHOLDERS' MEETING INDICATED AS MONEY LAUNDERING CRIME

Arviyan Wisnu Wijanarko^{*1}, Hasman Zhafiri Muhammad², Adrian³

¹ Universitas Yarsi, Indonesia

²⁻³ Universitas Islam Indonesia

Contact

Arviyan Wisnu Wijanarko
Universitas Yarsi
Menara Yarsi, Jl. Letjen Suprpto
No.Kav. 13, Cemp. Putih Timur,
Cemp. Putih, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, Indonesia
✉ Arviyan@gmail.com

How to cite

Wijanarko, A. W., Muhammad, H. Z., & Adrian. (2023). NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR ELECTRONIC MINUTES OF SHAREHOLDERS' MEETING INDICATED AS MONEY LAUNDERING CRIME. *Justice! Law Review Journal*, 2(01), 1-18. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/lrj/article/view/95>

Abstract: Act 12 of the regulation of OJK Number 16/POJK.04/2020 mentions that minutes of the General Meeting of Stockholder electronically must be notarial deeds without the participant's signature. If Act 9 of the regulation happens, Notary have a problem with the application of the principle of recognizing the user. The questions is how a Notary applies the principle of recognizing the user and how Notary's responsibility if the deeds are used as a means of money laundering? The type of research is juridical-normative with explorative character and uses statute approach with the technique of data collection using bibliography and document study and analysis method using qualitative method. The result describes that Notary must use the principle of recognizing the user to a third party and company that uses a third party. And Notary can use the principle of recognizing the user of third party in according to their authority. And Notary must be responsible for criminal and administrative aspect of its cause Notary have an active contribution by filling elements of Act 607 paragraph (1) letter a and letter b Criminal Law, and a passive contribution by filling elements of Act 607 paragraph (1) letter c Criminal Law.

Key Words: the principle of recognizing user, money laundering, shareholder, GMS electronically.

Abstrak: Pasal 12 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengamanahkan bahwa e-RUPS harus dibuat akta notariil tanpa perlu tanda tangan peserta rapat. Apabila kondisi khusus Pasal 9 peraturan tersebut terjadi, maka Notaris memiliki kendala dalam menerapkan PMPJ. Karena itu bagaimana Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan bagaimana tanggung jawab Notaris apabila aktanya menjadi sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)? Jenis penelitian ini yaitu yuridis-normatif yang sifatnya eksploratif dengan menggunakan pendekatan statute approach. Pengumpulan data menggunakan teknik bibliography dan document study dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Notaris harus menerapkan PMPJ terhadap Pihak Ketiga dan Pemilik Manfaat. Notaris dapat menggunakan PMPJ Pihak Ketiga apabila Pihak Ketiga telah melakukan PMPJ sesuai dengan ketentuan otoritasnya. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta e-RUPS yang menjadi sarana TPPU yaitu secara pidana dan administratif dikarenakan Notaris dapat berperan aktif yaitu memenuhi unsur Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b UUKUHP, maupun berperan pasif yaitu memenuhi unsur Pasal 607 ayat (1) huruf c UUKUHP dalam TPPU.

Kata Kunci: PMPJ, TPPU, Pihak Ketiga, e-RUPS.



A. Pendahuluan

Diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham ada 2 kondisi yang melatar belakangnya, apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan secara rutin setiap tahun, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenalnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (*annual general meeting*), apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan berdasarkan keadaan tertentu di luar Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenalnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau diksi yang sering didengar adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*extra ordinary general meeting*).

Mengingat pentingnya Rapat Umum Pemegang Saham bagi setiap perusahaan sedangkan kondisi saat Covid-19 menyerang menjadikan setiap pertemuan harus dibatasi sehingga Rapat Umum Pemegang Saham yang kendatinya mengharuskan pertemuan fisik antara pemegang saham menjadi sulit terlaksana. Pembatasan aktifitas fisik bukan berarti menghentikan kegiatan manusia seluruhnya, walaupun sulit dilaksanakan pertemuan antar pemegang saham secara langsung, para pemegang saham dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara telekonferensi (*teleconference*) ataupun *video conference*. Pada dasarnya Rapat Umum Pemegang Saham melalui elektronik atau telekonferensi ataupun *video conference* ada dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penggunaan media elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut hanya merupakan ketentuan mengenai diperbolehkannya menggunakan media elektronik sebagai media bertukar pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mana dalam penerapannya bisa dengan apa saja yang artinya dalam rapat tersebut yang penting pendapatnya dapat tersampaikan. Namun perlu diketahui di zaman yang apa saja bisa dimanipulasi ini, hendaknya perlu dikaji ulang mengenai persyaratan bagaimana Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga perlu diadakannya tata cara mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara *video conference* yang dipositifkan.

Tata cara bagaimana menggunakan media elektronik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik atau dalam penjelasan peraturan tersebut lebih dikenal dengan e-RUPS. Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 berbunyi "*bahwa e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notaris oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda*

tangan dari peserta e-RUPS".¹ Berdasarkan pembacaan dari apa yang tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, sangat mungkin dilakukan tanpa tanda tangan dari peserta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik tetapi bisa dibuat akta, selain itu juga sangat memungkinkan rapat tersebut diselenggarakan tanpa berhadapan langsung dengan Notaris. Apabila Notaris hadir ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham fisik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka, maka cukup hanya dengan tanda tangani oleh perwakilan dari Direksi yang hadir.

Dalam hal apabila memaknai secara tersirat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, apabila terpenuhinya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020, bisa jadi Penyedia Jasa Rapatlah yang menghadap Notaris sedangkan yang melakukan transaksi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah para organ perusahaan yang mana dalam hal ini memunculkan kebingungan apabila kita tinjau dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 tahun 2017 yang mana Notaris harus juga mengawasi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu apabila terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Rapat apakah Notaris yang akan bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu: *Pertama*, Bagaimana Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik apabila Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 terpenuhi?. *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang menjadi sarana Tindak Pidana Pencucian Uang?.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai adalah menyangkut tentang: (1) Memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh Notaris terkait dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris bagi pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2022. (2) Memberikan gambaran pengetahuan tentang tanggung jawab yang harus diambil Notaris terkait akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6491, Pasal 12.," t.t.

16/POJK.04/2022 yang telah dibuatnya dan menjadi sarana Tindakan Pidana Pencucian Uang dalam transaksi tersebut.

3. Kerangka Konsep

a. Teori Tujuan Hukum

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang dibawa oleh Belanda ke tanah jajahannya sehingga teori tujuan hukum yang dianut oleh Indonesia tidak jauh-jauh dengan daratan Eropa yaitu hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Keadilan menurut Hans Kelsen berarti harus membentuk sebuah tatanan hukum yang *rigid*, kepastian hukum yang artinya harus responsif dan selalu mengakomodir keadaan tanpa memberi celah kekosongan hukum,² kemanfaatan yang dalam hukum Islam menurut Syaitibi harus memenuhi 5 kriteria yaitu *hifdzu ad-dīn*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu an-nasl*, *hifdzu al-māl*, *hifdzu al-aql*.³

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam kamus hukum, pertanggungjawaban dikenal dengan 2 istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. Pada intinya *liability* mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya di mana pertanggung jawaban tersebut memiliki karakter privat. Sedangkan *responsibility* yang artinya mempertanggung jawabkan mengenai kewajibannya, keterampilannya, kemampuannya dan termasuk juga undang-undang yang dilaksanakannya. Dalam arti singkatnya *responsibility* lebih menekankan pertanggungjawaban seseorang akibat dari jabatannya yang bersifat publik.⁴

c. Teori *Conditio Sine Que Non*

Dalam setiap akibat yang timbul, dipastikan terdapat syarat-syarat dari musabab sehingga menimbulkan sebuah akibat. Teori ini memberikan keterangan bahwa syarat, musabab dan akibatnya memiliki nilai yang sama sehingga oleh pendirinya, von Buri, teori ini juga disebut sebagai teori ekuivalensi.⁵

d. Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dan *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan landasan berpikir untuk mengambil hukum atau peraturan yang lebih tinggi untuk mengesampingkan ataupun meninggalkan hukum atau peraturan yang rendah yang ada di bawahnya.

² Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>.

³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Edisi pertama, cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2014), 225.

⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 178.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 100.

Sedangkan Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas yang dibangun berdasarkan hukum yang pengaturannya lebih khusus lebih dikedepankan daripada hukum yang pengaturannya general.⁶

4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan memiliki jenis penelitian yuridis-normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang belum diketahui sebelumnya (*explorative research*). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengkaji POJK Nomor 16/POJK.04/2020.⁷

5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan mengkomparasikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan mengungkap kebaharuan dari penelitian ini.

Pertama, penelitian dari Aditya (2021: 214) yang dilakukan dan telah diterbitkan oleh Jurnal Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021) dengan judul "Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilakukan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2022 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Penelitian ini mengkaji peran Notaris dalam melaksanakan RUPS secara elektronik yang hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Notaris sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUJN merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di mana keautentikan akta tersebut harus sesuai dengan KUHPer Pasal 1868. Apabila kaitannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham, maka akta yang dibuatnya haruslah Akta Partij artinya para pihak datang dan berhadapan langsung dengan Notaris yang mana produk aktanya bernama Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan selain itu haruslah Akta Reelas di mana Notaris harus melihat, merasakan dan mendengarkan langsung Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan termasuk Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.⁸

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rahman (2018: 423) dengan judul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap" yang

⁶ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 81.

⁸ Adrian Aditya dan Agita Chici Rosdiana, "Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilakukan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2022 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2, 2021. 214. <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1520>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 13:13.

telah diterbitkan oleh jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol. 3 Juli 2018. Konteks pembahasan penelitian tersebut adalah mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap dan apa akibat hukumnya terhadap akta yang dibuatnya apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadapnya. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengenal Pengguna Jasa yaitu penghadap adalah dengan memverifikasi secara cermat dokumen yang diajukan kepada Notaris dengan membandingkan dokumen tersebut terhadap dokumen yang ada di instansi terkait. Kemudian akibat akta yang dibuat apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenali pengguna jasa adalah hal pertama yang harus diperhatikan adalah siapa yang melakukan kesalahan.⁹

Dari penelitian di atas setidaknya telah terbentuk sebuah konsep yang beririsan di mana keteririsan tersebut terletak pada peran Notaris dalam memuat akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yaitu harus dengan akta pejabat (relas acte) dan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam membuatnya apabila tidak terpenuhi Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun terkena sanksi administratif.

Dalam hal perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Perusahaan Terbuka, kemudian bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila aktanya menjadi sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Prinsip mengenali Pengguna Jasa ditafsirkan sebagai metode memverifikasi setiap subjek hukum yang menggunakan jasa Notaris. Verifikasi ini dilakukan dengan paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan transaksi keuangan Pengguna Jasa. Metode ini digunakan sebelum ataupun selama Notaris melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang akan bertransaksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila selama berhubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Notaris menemukan atau setidaknya mencurigai transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa, maka Notaris dapat memutuskan hubungan usaha tersebut dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

⁹ Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", Jurnal Lex RENAISSANCE, Vol. 3 No. 2, (Juli 2018), 428. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13611>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 11:12.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Terminologi Tindak Pidana Pencucian Uang datang dari bahasa Inggris "*money laundering*" yang disepakati oleh para ahli hukum Indonesia bahwa terminologi tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi pencucian uang.¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 607 ayat (1) huruf a, mendefinisikan bahwa tindak pidana pencucian uang yaitu menyangkut setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau Surat Berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Huruf b, terkait dengan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Huruf c, mendefinisikan bagi orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.¹¹

Huruf a, mengindikasikan subjek utama yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang mencoba menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, huruf b, mengindikasikan subjek yang menyembunyikan kepemilikan harta hasil tindak pidana pencucian uang dan huruf c, mengindikasikan subjek yang cenderung tidak menerapkan pelaporan terhadap transaksi yang menggunakan perantaranya.

Subjek dari Tindak Pidana Pencucian Uang tidak selalu terkait dengan uang, dalam definisi yang dikemukakan oleh *Financial Actions Task Force* (FATF) bahwa *proceeds* dapat juga dijadikan sebagai subjek dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan definisi dari *Department of Justice Canada* di atas menyebutkan bahwa *property* juga merupakan salah satu subjek dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga subjek tindak pidana ini bukanlah melulu mengenai uang saja.¹²

Sedangkan objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan harta haram tersebut. Pengumpulan harta haram tersebut bisa terjadi melalui dua cara, model yang pertama yaitu pendapatan halal yang pendapatan tersebut terkena beban pajak namun pelapor pajak tidak

¹⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 18, <https://books.google.co.id/books?id=2AQrDwAAQBAJ>.

¹¹ "Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Pasal 607," t.t.

¹² B. Unger dkk., *The Amounts and the Effects of Money Laundering: Report for the Ministry of Finance, Netherlands* (Utrecht: Utrecht School of Economics and Australian National University for the Ministry of Finance, 2006), 22, <https://books.google.co.id/books?id=sg8pHQAAQAAJ>.

menyampaikan dengan jujur terkait dengan beban pajak tersebut, kemudian model yang kedua yaitu dengan cara yang jelas dilarang oleh hukum.¹³

D. Penerapan Prinsip mengenai Pengguna Jasa bagi Notaris Menurut Pasal 9 POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

1. Makna Pasal 9 POJK Nomor 16/POJK.04/2020

Dalam hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 diketahui bahwa tidak terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai sebuah aturan yang menjadi peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 baru menyebutkan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan juga termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau setingkat.¹⁴

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mekanisme tertentu yang mana Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Oleh karena itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04.2020 memenuhi segala syarat untuk disebut sebagai sebuah peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut setidaknya memberikan keterangan bahwa dalam kondisi tertentu, Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dapat diadakan tanpa pertemuan secara fisik yang artinya sama sekali tidak ada pertemuan di dalamnya yang mana pada Ayat (2) kondisi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah dan atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dikomparasikan dengan Pasal 12 Peraturan tersebut, maka dapat dianalogikan bahwa yang menghadap Notaris adalah Penyedia Jasa Rapat, karena bunyi Pasal 12 yaitu "Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan salinan cetakan kepada Notaris.... Karena apabila kondisi khusus yang disebutkan terpenuhi, lalu bagaimana risalah rapat tersebut dapat dibuat oleh Notaris?

¹³ Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 16.

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,," t.t.

Akta dapat dibuat oleh atau di hadapan Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum. Apabila tidak ada Notaris yang mencatat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham, maka dalam notulen rapat wajib memberikan kuasa untuk menghadap Notaris. Akta ini dinamakan Akta Pernyataan Rapat yang mana Notaris wajib menuangkan isi akta sesuai dengan notulen rapat yang dibawa oleh penerima kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁵

Oleh karena itu sejatinya Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 harus dimaknai terkait akta notaris yang wajib dipahami apabila tidak ada pertemuan fisik maka Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang diselenggarakan wajib memuat mata acara menyerahkan kuasa untuk menghadap kepada Notaris, baik kuasanya diberikan kepada peserta rapat umumnya anggota Dewan Direksi, ataupun Pihak Ketiga dalam hal ini yang turut serta dalam menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yaitu Penyedia Jasa Rapat.

2. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik

Notaris merupakan salah satu sarana Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan alasan tersebut Notaris hukumnya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut juga merupakan amanat serta rekomendasi dari *Financial Action Task Force* agar Notaris menjadi salah satu bagian penting untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang oleh sebab karena Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki amanat untuk melindungi dan merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan Pengguna Jasanya sehingga rentan para pelaku tindak pidana memanfaatkan Notaris tersebut berdasarkan tameng Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁶

Dalam perjalanan waktu, terbit sebuah aturan dari Otoritas Jasa Keuangan 16/POJK.04/2020 yang Pasal 12 mengamanatkan untuk setiap Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara elektronik untuk dibuatkan akta notariil. Pada Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, ada pihak-pihak yang diwajibkan untuk hadir secara fisik, yaitu pimpinan Rapat, 1 (Satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris (sifatnya tidak kumulatif yang berarti 1 (satu) anggota Direksi atau 1 (satu) anggota Dewan Komisaris saja

¹⁵ Shinta Pangesti, "Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 329–50, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.352>.

¹⁶ Kanwil Kalteng, "Dukung Indonesia Jadi Anggota FATF, Notaris Wajib Lapor SRA," diakses 16 Januari 2023, <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/18691-dukung-indonesia-jadi-anggota-fatf-notaris-wajib-lapor-sra>.

cukup), profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat (salah satu profesi penunjang pasar modal adalah Notaris).

Artinya pemegang saham selain yang disebutkan di atas tidak wajib hadir secara fisik, namun bisa (dengan persetujuan) apabila ingin hadir secara fisik. Kehadiran fisik tersebut sebagai landasan tempat pelaksanaan Rapat. Bagi para pemegang saham yang tidak hadir secara fisik tidak diperlukan tanda tangannya sebagai bukti pemegang saham tersebut telah hadir dan memenuhi kuorum, akan tetap hanya memerlukan kehadirannya saja secara elektronik melalui sistem Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

Notaris yang memiliki kewenangan menuangkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik tersebut ke dalam sebuah akta memiliki kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap korporasi atau perseroan wajib dilakukan oleh Notaris dengan langkah awal yaitu: (1) Mengidentifikasi Pengguna Jasa, (2) Memverifikasi Pengguna Jasa, (3) Pemantauan transaksi Pengguna Jasa.

Identifikasi Pengguna Jasa terkait dengan identitas Pengguna Jasa yang paling sederhana bagi korporasi yaitu terkait dengan nama korporasi, alamat korporasi, dokumen identitas pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ini berlaku apabila korporasi yang dimaksudkan memiliki resiko yang rendah dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun alangkah baiknya agar Notaris dapat mengumpulkan informasi mengenai identitas korporasi secara lengkap mengenai:

Pertama, Identitas korporasi, memuat; (a) Nama korporasi (b) Surat pengesahan korporasi yang berbadan hukum (c) Bentuk korporasi (d) Bidang usaha (e) Nomor Izin Berusaha (f) Alamat korporasi. *Kedua*, Sumber dana. *Ketiga*, Tujuan transaksi. *Keempat*, Informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi (apabila sulit di dapatkan maka dilekatkan kepada Direktur korporasi). *Kelima*, Informasi pemilik manfaat korporasi.

Keenam, Nomor pokok wajib pajak. *Ketujuh*, Informasi lainnya untuk mengetahui Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila Pengguna Jasa memiliki resiko tinggi, maka Notaris wajib menggali lebih dalam informasi Pengguna Jasa terkait dengan (a) Melakukan verifikasi lebih mendalam secara langsung mengenai kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi dan jenis informasi terkait. (b) Mencari tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi dan tujuan hubungan usaha dengan pihak terkait dan diverifikasi berdasarkan kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi dan jenis informasi terkait. (c) Pengawasan

lebih lanjut terhadap hubungan usaha melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.

Dalam amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memiliki pasal yang cukup unik yang berpotensi multitafsir yaitu Pasal 9 di mana apabila menurut pemerintah adanya kondisi khusus ataupun berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa kehadiran fisik. Artinya di sini Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kuasa untuk menghadap Notaris agar risalah rapat yang telah berjalan dibuatkan akta notariil. Hal ini sangat memungkinkan adanya Pihak Ketiga yang datang ke Kantor Notaris dan menurut Pasal 12 POJK Nomor 16.POJK.04/2020 Penyedia Jasa Rapat wajib menyerahkan dokumen rapat kepada Notaris sehingga sangat memungkinkan yang datang ke Kantor Notaris adalah Penyedia Jasa Rapat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, ada 2 (dua) jenis Pihak Ketiga, yaitu: (1) Pihak Ketiga sebagai Pengguna Jasa yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. (2) Pihak Ketiga sebagai Pengguna Jasa yang telah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Itu berarti Penyedia Jasa Rapat dapat menjadi salah satu dari dua jenis di atas.

Jenis *pertama* dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk Pihak Ketiga yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dimulai dengan mengidentifikasi Pengguna Jasa, apabila Pengguna Jasa beresiko rendah Tindak Pidana Pencucian Uang maka dapat diterapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara sederhana yaitu identifikasinya hanya dengan informasi dokumen yang berkaitan mengenai nama, alamat dan dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dan kemudian Notaris meminta dokumen yang sama kepada Pengguna Jasa selaku yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat.

Apabila beresiko lebih tinggi lagi maka identifikasi dokumen harus ditingkatkan lagi dengan Notaris meminta identitas yang berisi nama, Surat Pengesahan pendirian apabila berbadan hukum, bentuk korporasi, bidang usaha, nomor izin usaha, alamat dan nomor telepon. Kemudian Notaris juga harus menggali dengan menanyakan sumber dana, hubungan usaha ataupun tujuan transaksi yang dilakukan, informasi yang ditunjuk memiliki wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi (dalam hal sulit diidentifikasi, maka yang dimaksud adalah Direktur), kemudian informasi Pemilik Manfaat.

Dalam penerapan jenis kedua Prinsip Mengenali Pengguna Jasa kepada Pihak Ketiga yang telah melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris diperbolehkan menggunakan hasil Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pihak Ketiga dan hanya menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa kepada Pihak Ketiga, akan tetapi Notaris tetap bertanggung jawab atas Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Namun bagi Notaris yang ingin menggunakan hasil Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga harus memiliki kriteria bahwa Notaris

wajib mendapatkan informasi prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga bersedia memberikan dokumen yang dibutuhkan mengenai informasi dan salinan untuk penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris, Notaris membuat kesepakatan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk tertulis, Pihak Ketiga tidak berkedudukan di negara beresiko tinggi.

E. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Menjadi Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Posisi Notaris Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Peran Notaris menjadi dipertanyakan dalam kaitannya terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi yang dilakukannya oleh Pengguna Jasanya. Ada 2 peran Notaris terhadap suksesnya Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu berperan secara aktif maupun secara pasif.

Secara aktif, maka Notaris telah melanggar ketentuan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b. Sifat aktif dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a yaitu bagaimana seseorang tersebut mengetahui atau patut diduga mengetahui yaitu sebuah harta kekayaan menjadi subjek dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan seseorang tersebut nekat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang lain atau surat berharga atau perbuatan lain dengan tujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaan.¹⁷

Dalam hal ini yang dimaksud peran aktif Notaris adalah Notaris sebagai Pejabat Publik yang menjalankan jabatannya berperan secara aktif untuk melakukan salah satu perbuatan yang menjadi unsur dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 607 ayat (1) huruf a. Yaitu melakukan transfer, menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang lain atau surat berharga atau perbuatan lain yang mana diketahui atau patut diduga harta kekayaan yang menjadi subjek tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Kemudian sifat aktif dalam Pasal 607 ayat (1) huruf b yaitu seseorang tersebut mengetahui atau patut diduga mengetahui sebuah harta kekayaan menjadi subjek dari

¹⁷ Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)," *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (2019): 43-53, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>.

Tindak Pidana Pencucian Uang dan seseorang tersebut nekat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, lokasi, sumber, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya.¹⁸

Artinya Notaris turut aktif dalam menyukseskan Tindak Pidana Pencucian Uang ketika Notaris menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul, lokasi, sumber, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan sebenarnya dari harta kekayaan.

Sedangkan peran pasif Notaris adalah karena dalam jabatannya Notaris melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf c. Peranpasif dalam sebuah tindak pidana tidak terlepas dari teori ekuivalensi yang menyatakan bahwa antara kondisi aktif dankondisi pasif terdapat hubungan yang terikat di mana hubungan kausal kelakuan negatif (pasif) dapat juga menimbulkan keadaan-keadaan tertentu yang di dalamnya terdapat hubungan lahir antara kelakuan aktif dan peran pasif sehingga adanya sebuah kejadian atau kondisi tertentu.¹⁹

Gambaran yang akan diterima dalam narasi kaitannya dengan Notaris yaitu ketika Notaris mengetahui atau patut diduga mengetahui klien yang datang ke kantornya telah melakukan tindak pidana dan ingin bertransaksi, kemudian pengetahuan Notaris tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Notaris sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Surat Edaran Nomor AHU.UM. 01-01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris sehingga Notaris menerima hasil atau honorarium dari kliennya yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Artinya di sini Notaris secara pasif juga turut serta dalam menutup-nutupi hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh kliennya sehingga membuat petugas yang berwenang kesulitan dalam melacak transaksi keuangannya.

2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Menjadi Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban dimintakan kepada Notaris karena tanggung jawab erat kaitannya dengan kewenangan Notaris di mana Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang.²⁰ Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris yaitu berupa sanksi. Penjatuhan sanksi diberikan kepada Notaris yang melanggar terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri hanya mengakomodir pertanggungjawaban secara perdata dan administratif. Selain pertanggungjawaban secara perdata dan administratif, Notaris juga dapat dimintakan

¹⁸ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 199–2018.

¹⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 127.

²⁰ Mody Gregorian Baurch, "Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), 19, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4755>.

pertanggungjawaban secara pidana apabila Notaris memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam delik pidana.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik pada Pasal 12 mengamanatkan kepada Penyedia Jasa Rapat agar dapat menyerahkan salinan cetakan rapat kepada Notaris untuk dijadikan akta notariil yang mana apabila terpenuhinya Pasal 9 ayat (1) Notaris tidak mungkin menghadiri rapat dan secara otomatis akta tersebut merupakan akta pihak karena akta tersebut dibuat di hadapan Notaris. Kemudian dalam perjalanan waktu setelah akta tersebut dibuat ternyata oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Perseroan yang bertransaksi menggunakan Notaris sebagai sarana Pencucian Uang, maka terhadap Notaris akan diberikan tanggung jawab yaitu berupa:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Batasan yang diberikan agar Notaris dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam ranah pidana terkait akta yang dibuatnya apabila Notaris sengaja serta sadar dalam membuat akta dengan niatan untuk menjadikan dasar dalam melakukan suatu tindak pidana yang dilarang.²¹

Ketentuan pidana bagi Notaris sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c. Hukuman pidana yang diberikan kepada Notaris yang berperan aktif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dijerat dengan hukuman pidana huruf a penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII atau huruf b dengan pidana denda paling banyak kategori VI ataupun huruf c dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori VI. Itu berarti sejatinya Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika Notaris sebagai pejabat umum menjalankan jabatannya dengan menabrak ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di mana Notaris berperan aktif maupun berperan pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana artinya Notaris secara sengaja dan sadar dalam membuat akta dan menjadikan akta autentik tersebut sebagai sarana pencucian uang.

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata dapat dimintakan kepada Notaris jika antara Notaris dan para pihak setidaknya memiliki sebuah hubungan hukum.²² Karena sebenarnya Notaris dan penghadap tidak memiliki hubungan hukum secara langsung karena Notaris tidak semata-mata diberikan surat kuasa untuk membuat

²¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 125.

²² Adjie, 100.

suatu perjanjian. Sejatinya yang memiliki hubungan dalam akta yang dibuat oleh Notaris yaitu para pihak, sehingga apabila ada yang dirugikan seharusnya Notaris tidak bisa dipersangkakan atasnya.

Notaris dan penghadapnya memiliki hubungan perdata berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e di mana Notaris tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Itu berarti dalam hal ini Notaris memiliki hubungan perdata dengan para penghadap merupakan karenaperintah undang-undang bukan semata-mata karena Notaris berlaku yang menyesatkan sehingga terjerumus ke dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setelah Undang-Undang Jabatan Notaris diubah dari yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 di mana sebelum perubahan ketentuan sanksi bagi Notaris yang melanggar berada di Pasal 84 dan 85, namun setelah diubah ketentuan sanksi tersebut tersebar di pasal-pasal tertentu yang membutuhkan ketentuan sanksi sebagai pelengkap.²³

Sanksi pertanggungjawaban bagi ranah perdata tersebar dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berada pada pasal-pasal yaitu Pasal 16 ayat (12), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (3). Mengingat bahwasanya Notaris dapat berperan aktif maupun pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Kaitannya dengan peran aktif Notaris dalam menyukseskan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata. Mengingat peran aktif Notaris dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang berarti Notaris sebagai pejabat publik melakukan hal yang memenuhi unsur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b. Ketika Notaris yang bertindak maka berbenturan dengan hal Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana Notaris tidak bisa bertindak untuk diri sendiri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dijadikan sarana sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Notaris tidak dapat dituntut atas pertanggungjawaban perdata. Karena pada dasarnya Notaris yang berperan aktif maupun pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melanggar dalam ketentuan-ketentuan yang menyebabkan pihak yang ada dalam akta mengalami kerugian karena Notaris tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan kontraktual dengan para pihak.

²³ Iskandar Muda, "Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait," 2021, 4, https://www.researchgate.net/publication/349095132_Undang-Undang_Jabatan_Notaris_Perubahan_dan_Penjelasannya_dalam_Satu_Naskah_Beserta_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Terkait.

c. Pertanggungjawaban Administratif

Secara garis besar, pertanggungjawaban administratif dibedakan menjadi pertanggungjawaban *reparatif* yaitu pertanggungjawaban yang bertujuan untuk perbaikan atas pelanggaran, pertanggungjawaban *punitif* yaitu beban tambahan berupa hukuman, pertanggungjawaban regresif yaitu reaksi atas ketidaktaatan.²⁴ Pertanggungjawaban administratif dalam dunia kenotariatan ditegakkan oleh 2 entitas yang berbeda yaitu Majelis Pengawas sebagai penegak sanksi administratif yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Dewan Kehormatan yang menegakkan sanksi administratif dalam ranah kode etik.²⁵

Undang-Undang Jabatan Notaris menerapkan pertanggungjawaban administratif secara berjenjang yaitu: 1) Peringatan tertulis, 2) Pemberhentian sementara, 3) Pemberhentian dengan hormat, atau 4) Pemberhentian dengan tidak hormat. Ke semuanya ini dilakukan secara berjenjang, namun tidak menutup kemungkinan untuk loncat kepada hukuman yang lebih tinggi dengan melihat situasi dan kondisi yang mendukung hal itu terjadi.²⁶

Dalam kode etik, pertanggungjawaban administratif dengan penjatuhan sanksi terdapat dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu berupa:²⁷ 1) Teguran, 2) Peringatan, 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan atau, 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dalam hal penegakan kode etik itu sendiri dilakukan secara berjenjang mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian. Pertanggungjawaban administratif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri diatur dalam pasal-pasal tertentu. Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 65A.

Dalam hal Notaris melakukan peran aktif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif. Peran aktif Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan Notaris mendapatkan hukuman pidana lebih dari 5 tahun yang mana dalam hal ini Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang bersangkutan berperan aktif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁴ Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, 107.

²⁵ Susan Rianti Hanam, "Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Berita Acara Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/PDT/2016)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1084–1104.

²⁶ Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, 109.

²⁷ "Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 6,," 2015.

F. Penutup

Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Pihak Ketiga yaitu Penyedia Jasa Rapat maupun Pemilik Manfaat yaitu Perusahaan Terbuka yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Apabila Pihak Ketiga telah melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris boleh menggunakan hasil penerapannya tersebut. Langkah awal dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yaitu dengan membuat prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang isinya identifikasi Pengguna Jasa dengan meminta dokumen dan informasi yang dibutuhkan, analisis resiko Pengguna Jasa, pelaporan Pengguna Jasa, penatausahaan dokumen dan pemutakhiran informasi.

Pertanggungjawaban hukum Notaris apabila berperan aktif maupun pasif dalam membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang menjadi sarana Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berbentuk pertanggungjawaban pidana dan administratif. Notaris tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata apabila akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akta tersebut sah sesuai dengan asas praduga sah bagi akta Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Adrian., Agita Chici Rosdiana. 2021. Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilakukan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2022 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2, 2021.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Arifin, Ridwan, dan Shafa Amalia Choirinnisa. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)." *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (2019): 43–53. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.
- Baurch, Mody Gregorian. "Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang." Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4755>.
- Hanam, Susan Rianti. "Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Berita Acara pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/PDT/2016)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1084–1104.

- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Kalteng, Kanwil. "Dukung Indonesia Jadi Anggota FATF, Notaris Wajib Lapor SRA." Diakses 16 Januari 2023. <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/18691-dukung-indonesia-jadi-anggota-fatf-notaris-wajib-lapor-sra>.
- Lasmadi, Sahuri, dan Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 199–2018.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muda, Iskandar. "Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait," 2021. https://www.researchgate.net/publication/349095132_Undang-Undang_Jabatan_Notaris_Perubahan_dan_Penjelasannya_dalam_Satu_Naskah_Beserta_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Terkait.
- Pangesti, Shinta. "Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 329–50. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.352>.
- "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6491, Pasal 12," t.t.
- "Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 6," 2015.
- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>.
- Rahman, Fikri Ariesta. 2018. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. *Jurnal Lex RENAISSANCE*, Vol. 3 No. 2, Juli 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Edisi pertama, Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=2AQRdWAAQBAJ>.
- "Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Pasal 607," t.t.
- "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234," t.t.
- Unger, B., Netherlands Ministerie van Financiën, Netherlands Ministry of Justice, Utrecht School of Economics, dan Australian National University. *The Amounts and the Effects of Money Laundering: Report for the Ministry of Finance, Netherlands*. Utrecht: Utrecht School of Economics and Australian National University for the Ministry of Finance, 2006. <https://books.google.co.id/books?id=sg8pHQAACAAJ>.